



PERATURAN BUPATI BREBES  
NOMOR 074 TAHUN 2015

TENTANG

PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 58 Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2015 Nomor 4).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Bupati adalah Bupati Brebes.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Brebes.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan penduduk desa setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Pemilihan Kepala Desa, selanjutnya disebut Pilkades adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
9. Pilkades serentak adalah Pilkades yang dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh Desa pada wilayah Kabupaten.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

11. Panitia Pilkades selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pilkades.
12. Panitia Pilkades Tingkat Kecamatan, selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan adalah panitia yang dibentuk Bupati di tingkat Kecamatan dalam mendukung pelaksanaan Pilkades.
13. Panitia Pilkades Tingkat Kabupaten, selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati di Tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan Pilkades.
14. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan untuk membantu menyelenggarakan pemungutan suara di TPS.
15. Bakal Calon adalah penduduk desa yang mendaftarkan diri dalam Pilkades.
16. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
17. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pilkades.
18. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
19. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pilkades.
20. Daftar Pemilih Sementara, selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan

Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.

21. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
22. Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam Pilkades.
23. Kampanye adalah kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
24. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
27. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan, selanjutnya disingkat LPPD akhir masa jabatan adalah laporan yang dibuat oleh kepala desa pada akhir masa jabatan.
28. Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat PNS adalah PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes.
29. Hari adalah hari kalender.

## BAB II PERSIAPAN PEMILIHAN

### Pasal 2

- (1) Sebelum dilaksanakan Pilkades, Bupati membentuk Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten dan Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Jumlah Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (3) Jumlah Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (4) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan Pilkades tingkat Kabupaten;
  - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pilkades kepada panitia pemilihan;
  - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
  - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
  - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
  - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pilkades;
  - g. melakukan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pilkades;
  - h. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan dan Panitia Pemilihan terkait dengan pelaksanaan tahapan Pilkades;

- i. menghadiri pelaksanaan Pilkades;
  - j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (5) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten dalam melaksanakan tugas dapat membentuk tim yang bertugas membantu tugas Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten yang dibentuk dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.
- (6) Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. menghadiri dan memberikan pengarahan serta pembinaan pada saat pembentukan panitia Pilkades di wilayah kerjanya;
  - b. melakukan pemantauan seluruh kegiatan Panitia Pemilihan;
  - c. melakukan pemantauan dan menghadiri kegiatan kampanye yang dilakukan para calon;
  - d. menciptakan iklim yang kondusif di desa-desa yang melaksanakan Pilkades;
  - e. melaksanakan tugas –tugas lain yang diberikan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten;
  - f. melaporkan tugas-tugas Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.
- (7) Pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (8) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
- (9) Sebelum dilaksanakan Pilkades, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Pilkades dengan persetujuan BPD.
- (10) Dalam hal Kepala Desa dijabat oleh Penjabat Kepala Desa, Peraturan Desa tentang Pilkades

ditetapkan oleh Penjabat Kepala Desa dengan persetujuan BPD.

### BAB III

## PEMBENTUKAN PANITIA DAN BIAYA PEMILIHAN

### Bagian Kesatu Pembentukan Panitia Pemilihan

#### Pasal 3

- (1) Pembentukan panitia pemilihan oleh BPD dengan Keputusan BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
- (2) Keanggotaan Panitia Pemilihan dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh penduduk desa, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan susunan kepengurusan terdiri : ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan anggota;
- (3) Dalam melaksanakan tugas Panitia Pemilihan dibantu oleh petugas pendaftaran pemilih dan KPPS yang dibentuk dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

#### Pasal 4

- (1) Panitia Pemilihan tidak boleh memiliki hubungan kekeluargaan sampai dengan derajat 1 (satu) dengan bakal calon Kepala Desa.
- (2) Hubungan kekeluargaan sampai dengan derajat 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Panitia Pemilihan tidak memiliki hubungan kekeluargaan sebagai ayah, ibu, anak, kakak atau adik dengan bakal calon kepala desa.
- (3) Panitia Pemilihan tidak boleh memiliki hubungan perkawinan dengan bakal calon Kepala Desa.



- (4) Dalam hal terdapat anggota Panitia Pemilihan memiliki hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3), yang bersangkutan diberhentikan dan diganti dengan Keputusan BPD atas dasar musyawarah BPD.

#### Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pemilihan bertanggungjawab kepada BPD.

#### Pasal 6

Panitia Pemilihan mempunyai tugas:

- a. melakukan pengumuman akan diadakannya Pilkades;
- b. menyusun jadwal tahapan Pilkades berdasarkan jadwal pelaksanaan Pilkades yang dibuat oleh Panitia Pemilihan Tingkat kabupaten;
- c. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pilkades;
- d. merencanakan dan mengajukan biaya Pilkades kepada Bupati melalui Camat;
- e. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- f. melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- g. menetapkan bakal calon dan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- h. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- i. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- j. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan TPS;
- k. melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara;
- l. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil Pilkades;
- m. menetapkan calon Kepala Desa terpilih;

- n. membuat berita acara pelaksanaan Pilkades yang meliputi berita acara jalannya Pilkades dan berita acara hasil penghitungan suara Pilkades;
- o. melaporkan Calon Kepala Desa terpilih disertai berita acara dimaksud huruf (k) kepada BPD untuk ditetapkan dengan keputusan BPD sebagai Calon Kepala Desa terpilih;
- p. menjamin pelaksanaan Pilkades berjalan dengan aman, tertib, lancar, langsung, umum, bebas, rahasia dan jujur; dan
- q. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pilkades.

## Bagian Kedua Biaya Pemilihan Kepala Desa

### Pasal 7

- (1) Biaya Pilkades Serentak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan APB Desa.
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk pengadaan surat suara/kartu suara, surat undangan, kotak suara, honorarium Panitia Pemilihan, biaya pelantikan dan kelengkapan peralatan lainnya.
- (3) APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.
- (4) Biaya pemilihan Kepala Desa dianggarkan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan nyata dan kondisi desa.
- (5) Perencanaan biaya pilkades dibuat dan diajukan oleh panitia pemilihan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 ( tiga puluh hari ) setelah terbentuknya Panitia Pemilihan.

- (6) Persetujuan biaya Pilkades dari Bupati dalam jangka waktu 30 ( tiga puluh ) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.

#### BAB IV

#### PENDAFTARAN DAN PENETAPAN PEMILIH

##### Pasal 8

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Yang berhak memilih dalam Pilkades adalah penduduk desa dengan ketentuan:
- a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara Pilkades sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
  - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
  - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - d. tidak sedang menjalani hukuman pidana atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - e. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.

##### Pasal 9

- (1) Pendaftaran pemilih dilakukan oleh petugas dengan surat perintah tugas dari Panitia Pemilihan dan dapat didampingi oleh ketua Rukun Tetangga.
- (2) Hasil pendaftaran pemilih ditetapkan dalam DPS, daftar pemilih tambahan dan DPT yang disusun menurut abjad.

## Pasal 10

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
  - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
  - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
  - c. telah meninggal dunia;
  - d. pindah domisili ke desa lain; atau
  - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan DPS.
- (4) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat strategis dan mudah dijangkau oleh penduduk desa.
- (5) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selama 3 (tiga) hari.

## Pasal 11

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
  - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
  - b. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;

- c. pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun; atau
  - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS.

#### Pasal 12

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga atau melaporkan langsung kepada Panitia Pemilihan.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

#### Pasal 13

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat strategis dan mudah dijangkau oleh penduduk desa.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan pemilih tambahan.

#### Pasal 14

Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai DPT.

#### Pasal 15

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat strategis dan mudah dijangkau oleh penduduk desa.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.

#### Pasal 16

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan menyusun salinan DPT untuk TPS.

#### Pasal 17

- (1) DPS, Daftar Pemilih Tambahan dan DPT masing-masing dibuat rangkap 4 (empat).
- (2) DPS dan DPT disusun masing-masing kelompok Rukun Tetangga dalam satu Rukun Warga pada setiap TPS.

#### Pasal 18

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara/kartu suara dan surat pemberitahuan/undangan pemilih serta alat perlengkapan pemilihan.

#### Pasal 19

- (1) DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah, kecuali:
  - a. terdapat pemilih yang meninggal dunia;
  - b. pemilih yang telah terdaftar dalam DPS, tidak terdaftar dalam DPT; dan

- c. pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tambahan , tetapi tidak terdaftar dalam DPT.
- (2) Pemilih yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (a), Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan “meninggal dunia”.
  - (3) Pemilih yang terdaftar dalam DPS, tidak terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf (b) dimasukkan sebagai tambahan dalam DPT.
  - (4) Pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tambahan, tetapi tidak terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (c) dimasukkan sebagai tambahan dalam DPT.

## BAB V

### PENDAFTARAN, PENYARINGAN DAN PENETAPAN CALON KEPALA DESA

#### Pasal 20

- (1) Panitia pemilihan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk dilakukan penjangkaran sebagai calon Kepala Desa.
- (2) Kesempatan yang seluas-luasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberlakukan selama masa pendaftaran bakal calon Kepala Desa.
- (3) Pengumuman dan pendaftaran bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 9 ( sembilan ) hari.
- (4) Permohonan pencalonan Kepala Desa diajukan secara tertulis diatas kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, ditujukan kepada BPD melalui Panitia Pemilihan dengan dilengkapi persyaratan calon Kepala Desa.

- (5) Surat Permohonan pencalonan Kepala Desa dibuat rangkap 4 ( empat ) masing-masing untuk :
- a. Bupati;
  - b. Camat;
  - c. BPD;
  - d. Panitia Pemilihan

#### Pasal 21

Calon Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan:

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama dan/atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK);
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana



- serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana korupsi, terorisme dan makar;
  - k. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - l. berbadan sehat; dan
  - m. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut.

## Pasal 22

Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, meliputi :

- 1. Mendaftarkan diri atau didaftarkan pihak lain kepada Panitia Pemilihan;
- 2. Menyerahkan bukti-bukti tertulis yang mempunyai kekuatan hukum yang diperlukan untuk memenuhi syarat-syarat pendaftaran, yaitu :
  - a. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa diatas kertas bermaterai cukup sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - b. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - c. fotocopy Ijazah/STTB pendidikan formal yang telah dilegalisir dari instansi yang berwenang;
  - d. menunjukkan Ijazah/STTB Asli;
  - e. bagi bakal calon yang tidak dapat menunjukkan Ijazah/STTB asli, sebagai penggantinya dapat dibuktikan dengan Surat Keterangan diatas kertas bermaterai dari Kepala Sekolah yang

bersangkutan yang dibuat atas dasar Surat Keterangan dari Kepolisian dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;

f. bagi bakal calon yang Ijazah/STTB-nya rusak, harus dilengkapi dengan surat keterangan diatas kertas bermaterai dari pejabat yang berwenang;

g. yang dimaksud dalam kategori berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama dan/atau sederajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf (d) adalah:

1) Sekolah Umum:

a) Memiliki Ijazah/STTB SMP; dan

b) Memiliki Surat Keterangan yang berpenghargaan sama dengan STTB SMP (Lulusan Ujian Persamaan SMP/Kejar Paket B).

2) Sekolah Kejuruan Non Guru, memiliki Ijazah/STTB:

a) ST (Sekolah Teknik);

b) SMEP (Sekolah Menengah Ekonomi Pertama);

c) SKP/SKKP (Sekolah Kemandirian Putri/Sekolah Kesejahteraan Keluarga Pertama);

d) STP/STPL (Sekolah Teknik Pertama/Sekolah Teknik Pertama Lanjutan);

e) STR (Sekolah Teknik Rendah);

f) SKN (Sekolah Kerajinan Negeri);

g) KKN (Kursus Kerajinan Negeri);

h) KPA (Kursus Pegawai Administrasi);

i) Sekolah Guru, memiliki Ijazah SG B (Sekolah Guru B); dan

j) Madrasah, Memiliki Ijazah/STTB Madrasah Tsanawiyah.

h. salinan akte kelahiran atau akte kenal lahir;

- i. untuk membuktikan umur seseorang yang tidak dapat dibuktikan dengan Surat Kelahiran, dapat dinyatakan dengan surat resmi lain yang mencantumkan tanggal kelahiran yang menunjukkan umurnya dengan dikuatkan dengan 2 (dua) orang saksi;
- j. jika pada saat pendaftaran bakal calon Kepala Desa ditemukan lebih dari 1 (satu) pembuktian yang sah mengenai usia bakal calon, maka yang dijadikan dasar penentuan usia bakal calon adalah bukti yang sah yang dinilai waktunya paling lama;
- k. surat keterangan sehat dari dokter rumah sakit pemerintah atau dokter puskesmas;
- l. surat keterangan bebas minuman keras dan bebas narkoba dari dokter rumah sakit pemerintah;
- m. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- n. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana korupsi, makar dan terorisme;
- o. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak sedang dicabut hak pilihnya;
- p. daftar riwayat hidup/pekerjaan yang ditulis sendiri oleh bakal calon di atas kertas bermaterai cukup.
- q. daftar kekayaan pribadi di atas kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- r. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa di atas segel atau kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- s. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku dan telah dilegalisir;

- t. pas photo berwarna terbaru mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (jas berdasi) ukuran 4X6 sebanyak 4 (empat) lembar;
  - u. surat pernyataan tidak akan melakukan politik uang di atas kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - v. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri setelah ditetapkan dari Bakal Calon menjadi calon Kepala Desa;
  - w. surat pernyataan tidak pernah menjabat Kepala Desa 3 (tiga) kali;
  - x. Surat keterangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten yang dikeluarkan oleh Camat yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
  - y. surat pernyataan mengundurkan diri sebagai anggota BPD untuk calon Kepala Desa dari anggota BPD; dan
  - z. surat pernyataan kesediaan mentaati tata tertib Pilkades di atas kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Bentuk surat pernyataan tersebut pada angka (2) huruf a, b, q, r, u, v, w, x, y, dan huruf z adalah sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.
  4. Bakal calon Kepala Desa diwajibkan menyusun visi dan misi; dan
  5. Persyaratan calon Kepala Desa sebagaimana pada angka (1), (2) dan (3), masing-masing dibuat rangkap 4 (empat).

### Pasal 23

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap berkas persyaratan bakal calon meliputi penelitian

kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan, serta klarifikasi pada instansi yang berwenang memberikan surat keterangan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari.

- (2) Apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bakal calon belum memenuhi syarat, yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi dan memperbaiki syarat pencalonan sampai dengan batas waktu yang ditentukan panitia.
- (3) Apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, bakal calon Kepala Desa dianggap tidak memenuhi syarat dan dinyatakan gugur.
- (4) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada penduduk desa, untuk memperoleh masukan.
- (5) Masukan penduduk desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib ditanggapi dan ditindaklanjuti Panitia Pemilihan.

#### Pasal 24

- (1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada penduduk desa.

#### Pasal 25

- (1) Apabila bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 kurang dari

2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.

- (2) Apabila bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan Pilkades sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes.

#### Pasal 26

Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan seleksi tes tertulis.

#### Pasal 27

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan seleksi tes tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Tes tertulis mempunyai bobot skor 80% (delapan puluh perseratus);
  - b. Pengalaman kerja di lembaga pemerintahan diberikan nilai 100 (seratus) dengan bobot skor 5% (lima perseratus);
  - c. Tingkat pendidikan dengan bobot skor 15% (lima belas perseratus) dengan ketentuan:

- Untuk lulusan SMP/ sederajat dengan nilai  $20 \times 15\%$  (dua puluh dikali lima belas perseratus);
- Untuk lulusan SMA/ sederajat dengan nilai  $40 \times 15\%$  (empat puluh dikali lima belas perseratus);
- Untuk lulusan D3/ sederajat dengan nilai  $60 \times 15\%$  (enam puluh dikali lima belas perseratus);
- Untuk lulusan S1/ sederajat dengan nilai  $80 \times 15\%$  (delapan puluh dikali lima belas perseratus);
- Untuk lulusan S2/ sederajat dengan nilai  $100 \times 15\%$  (seratus dikali lima belas perseratus).

d. Usia calon Kepala Desa dengan bobot skor 0 (nol)

- (2) Pengalaman kerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah minimal 1 (satu) tahun masa kerja dibuktikan dengan Surat Pengangkatan bekerja di bidang pemerintahan.
- (3) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten dapat menunjuk Tim Independen dari kalangan akademis/ Perguruan Tinggi untuk melakukan seleksi tambahan.
- (4) Calon Kepala Desa yang lolos seleksi tambahan adalah calon Kepala Desa yang mempunyai skor tertinggi rangking 1 (satu) sampai dengan 5 (lima);
- (5) Apabila ada nilai skor yang sama rangking 5 dan seterusnya, maka Panitia Pemilihan melakukan tes tertulis tambahan bagi bakal calon yang memperoleh nilai sama.

#### Pasal 28

- (1) Apabila Panitia Pemilihan telah mengumumkan bakal calon Kepala Desa, terdapat bakal calon yang

mengundurkan diri, berhalangan tetap dan/atau meninggal dunia sehingga mengakibatkan jumlah bakal calon tidak memenuhi batas minimal maka Panitia Pemilihan membuka pendaftaran calon Kepala Desa selama-lamanya 7 (tujuh) hari.

- (2) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah bakal calon tetap tidak memenuhi jumlah batas minimal Panitia Pemilihan melaporkan kepada BPD, selanjutnya BPD menutup tahapan Pilkades.
- (3) BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat, untuk selanjutnya Bupati menunda pelaksanaan Pilkades sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

#### Pasal 29

Dalam hal Panitia Pemilihan telah mengumumkan bakal calon Kepala Desa terdapat bakal calon yang mengundurkan diri, berhalangan tetap dan/atau meninggal dunia namun masih memenuhi jumlah minimal bakal calon maka tahapan Pilkades tetap dilanjutkan dan bakal calon yang bersangkutan dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti.

#### BAB VI

#### PENETAPAN CALON

#### Pasal 30

- (1) Berdasarkan hasil penelitian, Panitia Pemilihan menetapkan nama-nama bakal calon yang memenuhi syarat menjadi calon Kepala Desa yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan calon.
- (2) Penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.



- (3) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihadiri oleh para calon.
- (4) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.
- (5) Panitia Pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (6) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

### Pasal 31

Bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan menjadi calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan tidak diperbolehkan mengundurkan diri dengan alasan apapun.

### Pasal 32

Dalam hal Panitia Pemilihan telah mengumumkan calon Kepala Desa, terdapat calon Kepala Desa yang berhalangan tetap dan/atau meninggal dunia sehingga berakibat pada tidak terpenuhinya jumlah minimal calon Kepala Desa maka:

- a. Panitia Pemilihan menghentikan tahapan Pilkades dan melaporkan kepada BPD; dan
- b. atas dasar laporan Panitia Pemilihan, BPD menutup pelaksanaan Pilkades yang untuk selanjutnya melaporkan kepada Bupati untuk dilakukan penundaan pelaksanaan Pilkades sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

### Pasal 33

Dalam hal Panitia Pemilihan telah mengumumkan calon Kepala Desa, terdapat calon Kepala Desa yang berhalangan tetap dan/atau meninggal dunia namun

masih memenuhi jumlah minimal calon Kepala Desa, tahapan Pilkades tetap dilanjutkan dan calon yang bersangkutan dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti.

## BAB VII KAMPANYE

### Bagian Kesatu Pelaksanaan Kampanye

#### Pasal 34

- (1) Kampanye dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan Pilkades.
- (2) Kampanye dilakukan selama 2 ( dua ) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Jadwal pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dengan memperhatikan usul dari calon Kepala Desa.

### Bagian Kedua Bentuk Kampanye

#### Pasal 35

- (1) Sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, para calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye dengan cara :
  - a. Memasang/menempelkan tanda gambar atau cara lain yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, tidak mengganggu lalu lintas dan ketertiban umum;
  - b. Melakukan pidato di depan massa sebelum pemungutan suara dilaksanakan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dititikberatkan pada visi, misi dan program kerja yang akan dilaksanakan, disampaikan dengan cara sopan, tertib dan bersifat edukatif.
- (3) Panitia Pemilihan dapat memperingatkan dan atau memeritahkan penghentian pelaksanaan kampanye oleh calon yang bersangkutan, apabila dalam pelaksanaannya melanggar larangan kampanye.
- (4) Tata cara pelaksanaan kampanye calon Kepala Desa diatur dan dimonitor oleh panitia pemilihan.

Bagian Ketiga  
Larangan Kampanye

Pasal 36

- (1) Pelaksana kampanye dilarang:
  - a. mempersoalkan Dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. menghina seseorang, kelompok agama, suku, ras, golongan, calon lain;
  - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau penduduk desa;
  - e. mengganggu ketertiban umum;
  - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota penduduk desa, dan/atau calon yang lain;
  - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon lainnya;
  - h. memasang alat peraga kampanye, tanda gambar calon ditempat ibadah, pendidikan dan tanah milik perorangan tanpa seijin pemilik;

- i. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
  - j. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan;
  - k. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye; dan
  - l. melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan beroda dua atau lebih; dan
  - m. melibatkan anak dibawah umur.
- (2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. Kepala Desa;
  - b. Perangkat Desa; dan
  - c. BPD.

#### Pasal 37

Pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dikenai sanksi dengan tahapan:

- a. peringatan lisan dan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. penghentian kegiatan kampanye apabila terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

#### Pasal 38

Sanksi yang dikenakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilakukan oleh Panitia Pemilihan setelah berkonsultasi dengan Panitia Pemilihan tingkat Kecamatan dan/atau aparat keamanan.

### Pasal 39

- (1) Masa tenang selama 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Selama masa tenang Calon Kepala Desa dan Panitia Pemilihan melakukan pembersihan alat peraga dan tanda gambar calon.
- (3) Selama masa tenang tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang bersifat kampanye.
- (4) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

## BAB VIII

### PEMUNGUTAN SUARA DAN PERHITUANGAN SUARA

#### Bagian Kesatu

#### Waktu dan Tempat Pemilihan

### Pasal 40

- (1) Paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari dilaksanakan pemilihan, Panitia Pemilihan memberitahukan kepada penduduk desa yang berhak memilih dan mengumumkan di tempat-tempat yang mudah dijangkau dan diakses penduduk desa.
- (2) Pemberitahuan kepada penduduk desa yang berhak memilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat pemberitahuan/undangan dengan tanda bukti penerimaan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum hari pemilihan.
- (3) Pemilih yang terdaftar dalam DPT tetapi belum menerima surat pemberitahuan/undangan dapat meminta kepada Panitia Pemilihan selambat-lambatnya 1 (satu) jam sebelum rapat pemungutan suara dibuka.

## Pasal 41

- (1) Waktu, tempat pemilihan, peralatan yang diperlukan dalam pemilihan serta tanda gambar para calon Kepala Desa ditentukan oleh Panitia Pemilihan atas persetujuan Bupati.
- (2) Tempat pemilihan diatur sedemikian rupa oleh Panitia Pemilihan sehingga :
  - a. Pemilih dapat menggunakan hak pilihnya secara jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia.
  - b. Penukaran surat pemberitahuan atau kartu undangan atau panggilan dengan kartu suara dapat berjalan lancar dan tertib.
- (3) Bilik atau tobong tempat para pemilih yang menggunakan haknya, dapat diatur sebagai berikut:
  - a. Ukuran bilik atau tobong yaitu panjang dan lebar kurang lebih 1 (satu) meter dan tinggi 2 (dua) meter;
  - b. Bahan dari seng dan atau bambu/kayu serta bahan lain yang diperlukan;
  - c. Jarak bilik antara yang satu dengan yang lainnya kurang lebih 1 (satu) meter;
  - d. Tutup depan atau korden dari kain dan terbuka kurang lebih 50 (lima puluh) cm dari lantai/tanah;
  - e. Jumlah bilik disesuaikan kebutuhan.
- (4) Ketentuan alat pencoblos sebagai berikut :
  - a. Meja berukuran kurang lebih 40 X 60 cm;
  - b. Bantalan terbuat dari bahan yang tidak mudah rusak ditusuk ( seperti busa atau kapas ) dengan ukuran kurang lebih 12 X 15 cm;
  - c. Alat tusuk dari paku diikat agar tidak mudah hilang.
- (5) Semua alat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditempatkan dalam bilik.

- (6) Kotak suara ditentukan sebagai berikut :
  - a. Ukuran tinggi kurang lebih 80 cm panjang 50 cm dan lebar 50 cm;
  - b. Bahan dari kayu atau bahan lain yang tidak mudah rusak;
  - c. Tutup atas kotak diberi lubang yang dapat dimasuki kartu suara;
  - d. Kotak suara pada saat pemilihan diletakkan dihadapan petugas yang ditunjuk.
  - e. Jumlah kotak suara disesuaikan kebutuhan.
- (7) Tanda gambar calon Kepala Desa adalah pas photo calon Kepala Desa;
- (8) Tempat duduk para calon disesuaikan dengan hasil undian nomor urut para calon. Para calon duduk dibawah pas photo/tanda gambar masing-masing dengan ukuran 40 X 40 cm.

#### Pasal 42

- (1) Tata tertib dalam penyelenggaraan pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sebagai berikut :
  - a. Rapat pemungutan suara dibuka pukul 08.00 WIB dan ditutup selambat-lambatnya pukul 14.00 WIB.
  - b. Rapat pemungutan suara dibuka pukul 08.00 WIB sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat diundur atas kesepakatan Panitia Pemilihan dan para calon Kepala Desa, dengan mempertimbangkan karena adanya gangguan alam atau gangguan lainnya yang dituangkan dalam Berita Acara.
  - c. 30 (tiga puluh) menit sebelum rapat pemilihan Kepala Desa dimulai, ketua Panitia Pemilihan harus sudah melakukan pemeriksaan mengenai segala sesuatu yang berhubungan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan bila dipandang perlu, Panitia Pemilihan dapat memberikan pengumuman melalui pengeras

suara atau dengan cara lain yang lazim dilakukan agar penduduk desa yang mempunyai hak pilih mengetahui bahwa rapat pemilihan Kepala Desa akan segera dimulai.

- (2) Dengan memperhatikan jumlah pemilih yang hadir, Ketua Panitia Pemilihan membuka rapat pemilihan Kepala Desa dan dalam acara pembukaan tersebut diumumkan kepada peserta rapat :
  - a. Nama-nama calon, dengan penegasan bahwa calon yang bersangkutan telah memenuhi syarat;
  - b. Foto calon;
  - c. Sumpah Kepala Desa;
  - d. Tugas dan Kewajiban Kepala Desa;
  - e. Hak-hak Kepala Desa;
  - f. Tata Cara dan sahnya Kepala Desa;
  - g. Susunan organisasi pemerintahan desa.
- (3) Selambat-lambatnya 15 ( lima belas ) menit sebelum Rapat Pemilihan Kepala Desa dimulai, para calon diharuskan melapor kepada Ketua Panitia Pemilihan dan menyiapkan diri di tempat pemilihan Kepala Desa dan urutan tempat duduk calon Kepala Desa sesuai dengan nomor urut daftar calon.
- (4) Ketua Panitia Pemilihan mempersilahkan para pemilih yang sudah datang untuk masuk ke tempat pemilihan Kepala Desa secara teratur.
- (5) Pemilih yang masuk ke tempat pemilihan Kepala Desa sesuai dengan TPS masing-masing, satu demi satu menunjukkan surat pemberitahuan kepada anggota KPPS yang bertugas di dekat pintu masuk tempat pemilihan Kepala Desa.
- (6) Pemilih menyerahkan surat pemberitahuan kepada KPPS untuk dicocokkan namanya dengan nama yang tercatat dalam DPT. Pemilih sedapat mungkin menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.



- (7) Kepada pemilih yang namanya tercantum dalam daftar pemilih tetap oleh panitia pemilih diberikan 1 (satu) lembar kartu suara dalam keadaan terlipat.
- (8) Sebelum memberikan suaranya, pemilih membuka kartu suara yang diterimanya secara lebar-lebar sehingga tidak dalam keadaan terlipat dan memeriksa apakah tidak rusak dan apabila ternyata kartu suara itu rusak, dapat diganti yang baru, apabila sampai dua kali pemilih minta ganti kartu suara karena rusak, maka untuk permintaan ketiga kalinya dilaksanakan pemeriksaan kartu suara oleh Panitia Pemilihan sebelum diserahkan kepada pemilih yang bersangkutan.
- (9) Dalam memberikan suaranya, pemilih mencoblos satu tanda gambar setelah meletakkan kartu suara yang telah dibuka lebar-lebar diatas bantalan/alas dengan menggunakan alat pencoblos yang telah disediakan dalam bilik.
- (10) Suara sah dan tidak sah yang diberikan pemilih sesuai dengan ketentuan lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (11) Setelah memberikan suaranya sebagaimana dimaksud pada ayat (9), pemilih melipat kartu suara kembali seperti lipatan semula dan memasukannya kedalam kotak suara sesuai dengan TPS masing-masing.
- (12) Pemilih yang keadaannya tidak memungkinkan untuk memberikan suara dengan melakukan pencoblosan sendiri (karena cacat badan, tidak ada kedua belah tangannya, tuna netra dan lain-lain), maka pemilih yang bersangkutan dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan dan saksi.
- (13) Bagi pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (12), dalam memberikan suaranya menyebutkan dengan jelas kepada Panitia Pemilihan dan saksi yang membantunya mengenai tanda gambar yang

hendak dipilihnya, dan kemudian salah seorang dari anggota tersebut mencoblos satu tanda gambar sesuai dengan pilihan yang bersangkutan, melipat kembali kartu suara serta selanjutnya memasukan ke dalam kotak suara.

(14) Apabila pada saat berlangsungnya pemungutan suara terjadi gangguan keamanan/ketertiban dan hal-hal lain, sehingga Pemilihan Kepala Desa tidak dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya, maka ketua Panitia Pemilihan segera menghentikan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa tersebut, serta mengumumkan kepada para pemilih bahwa pemilihan Kepala Desa akan diulang seluruhnya pada waktu yang ditentukan kemudian.

(15) Kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (14), oleh Ketua Panitia Pemilihan dibuatkan Berita Acara dan segera melaporkan kepada Bupati lewat Camat.

(16) Setelah pemilihan Kepala Desa selesai, maka Ketua Panitia Pemilihan pada hari itu juga segera :

a. Menandatangani Berita Acara Pemilihan Kepala Desa bersama-sama para calon atau dapat mewakilkan pada saksi yang ditunjuk dengan suarat kuasa, bahwa pelaksanaan pemungutan suara telah berlangsung dengan lancar, tertib, aman dan teratur;

b. Menghitung dan mengumumkan hasil perhitungan suara dimaksud dan menandatangani Berita Acara Penghitungan Suara bersama-sama para calon.

(17) Panitia Pemilihan menyampaikan laporan hasil Pilkades kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.

(18) Panitia Pemilihan menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan

penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

- (19) Berdasarkan laporan hasil Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD menyampaikan calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari.

## Bagian Kedua Pemungutan Suara

### Pasal 43

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan berkewajiban untuk menjamin agar pelaksanaan Pilkades dapat berjalan lancar, aman dan tertib.
- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan para calon Kepala Desa harus berada ditempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara kecuali berhalangan yang dibuktikan surat keterangan dari calon Kepala Desa yang bersangkutan dengan persetujuan Panitia Pemilihan.
- (3) Selanjutnya atas persetujuan Panitia Pemilihan, saksi yang diberi kuasa calon Kepala Desa dapat menandatangani berita acara pemungutan suara dan berita acara hasil penghitungan suara.
- (4) Pemilih hanya berhak memberikan suara dan tidak boleh mewakilkan kepada orang lain.
- (5) Penutupan pelaksanaan pemungutan suara selambat-lambatnya pukul 14.00 WIB, dan atau kesepakatan Panitia Pemilihan dengan para calon sepanjang tidak melebihi pukul 14.00 WIB.
- (6) Penutupan Pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diundur atas kesepakatan Panitia Pemilihan dan para calon Kepala Desa, dengan mempertimbangkan karena

adanya gangguan alam atau gangguan lainnya yang dituangkan dalam Berita Acara.

### Bagian Ketiga Penghitungan Suara

#### Pasal 44

- (1) Penghitungan suara dilaksanakan setelah pemungutan suara dinyatakan ditutup.
- (2) Dalam penghitungan suara harus dihindari keterlibatan langsung orang yang bukan panitia.
- (3) Pada saat penghitungan suara diselenggarakan, para calon Kepala Desa harus tetap berada ditempat yang ditentukan untuk mengikuti sampai selesai pelaksanaan penghitungan suara dan atau dapat mewakilkan kepada seorang saksi yang ditunjuk.
- (4) Penghitungan hasil pemungutan suara dilakukan oleh Panitia Pemilih dengan disaksikan oleh masing-masing saksi dari calon Kepala Desa dan masyarakat.
- (5) Tata cara penghitungan suara ditentukan oleh Panitia Pemilihan.

#### Pasal 45

Suara dalam Pilkades dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara ditandatangani ketua Panitia Pemilihan dan dibubuhkan stempel Panitia Pemilihan;
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- d. anda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau

- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

#### Pasal 46

- (1) Setelah penghitungan suara selesai dilaksanakan, dibuat berita acara penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan sekurang-kurangnya oleh 2 ( dua ) orang anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi masing-masing calon Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa atau saksi yang diberi kuasa oleh calon Kepala Desa apabila tidak bersedia menandatangani berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara, dianggap tidak hadir dan tidak mempengaruhi pelaksanaan atau keabsahan pemungutan suara dan penghitungan suara.
- (3) Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penghitungan suara yang dinyatakan sah dan mengumumkan nama calon yang berhak diusulkan untuk jabatan Kepala Desa dimaksud.
- (4) Sebelum hasil penghitungan suara diumumkan, apabila ada pihak yang berkeberatan harus diselesaikan menurut ketentuan yang berlaku dan keberatan tersebut dicatat dalam berita acara serta penjelasannya.

#### Pasal 47

- (1) Dalam hal apabila pelaksanaan pemungutan suara atau penghitungan suara terganggu dan tidak dapat diselesaikan, maka Panitia Pemilihan menyatakan pemilihan Kepala Desa ditunda sampai ada ketentuan lebih lanjut dan ditutup, akan diadakan pemilihan ulang Kepala Desa selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari, dengan calon dan pemilih tetap kecuali ditentukan lain.

- (2) Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. bencana alam; dan
  - b. gangguan keamanan dan ketertiban

BAB IX  
MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN

Pasal 48

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil Pilkades, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Perselisihan hasil Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keberatan calon terhadap hasil pemilihan yang dapat diajukan kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) hari sejak penetapan calon Kepala Desa terpilih.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya yang berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon Kepala Desa.
- (4) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai bukti-bukti pendukung.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (6) Bupati memberikan jawaban atas keberatan yang telah diajukan paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak diterimanya keberatan.
- (7) Jawaban Bupati atas keberatan yang diajukan calon sebagaimana dimaksud ayat (5) bersifat final dan mengikat.

BAB X  
PENETAPAN CALON TERPILIH,  
PENGESAHAN, PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN

Bagian Kesatu  
Penetapan Calon Terpilih

Pasal 49

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah pemilih yang menggunakan hak pilihnya, ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih sama, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan banyaknya perolehan suara di masing-masing TPS.

Bagian Kedua  
Pengesahan Pengangkatan

Pasal 50

- (1) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pasal 49 ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD berdasarkan laporan dan berita acara yang dibuat oleh Panitia Pemilihan.

- (2) Bupati menerbitkan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Kepala Desa terpilih paling lama 30 ( tiga puluh ) hari terhitung tanggal diterimannya laporan hasil pemilihan dari BPD.

Bagian Ketiga  
Perangkat Desa yang Terpilih  
Sebagai Kepala Desa

Pasal 51

Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam Pilkades dan terpilih menjadi Kepala Desa diberhentikan dari jabatannya sebagai Perangkat Desa.

Pasal 52

Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dilakukan oleh Kepala Desa atau Pejabat Kepala Desa sebelum dilakukan pelantikan Kepala Desa terpilih.

Bagian Keempat  
Pelantikan

Pasal 53

- (1) Calon Kepala Desa terpilih dalam Pilkades dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan Keputusan Bupati.
- (2) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wakil Bupati atau Camat.
- (3) Pelantikan Kepala Desa oleh Bupati dilakukan sejak diterbitkan Keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



(4) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih bersumpah/berjanji.

(5) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai berikut:

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

## BAB XI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 54

Masa jabatan Kepala Desa yang ada pada saat ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan masa jabatan berakhir menurut peraturan yang berlaku pada saat pengangkatannya.

## BAB XII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 55

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Brebes Nomor 078 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2013 Nomor 51).

Pasal 56

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes  
pada tanggal  
BUPATI BREBES,

ttd

IDZA PRIYANTI





PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

KECAMATAN .....

**DESA** .....

Jl. .... Kecamatan .....

**B R E B E S**

**PERATURAN DESA** .....

PEMERINTAH DESA.....

KECAMATAN .....

**NOMOR** ..... **TAHUN 2016**

TENTANG

**PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA .....

Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan akan diselenggarakannya Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Brebes, perlu menetapkan Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak;  
b. bahwa sehubungan hal tersebut, perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa;  
2. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;  
3. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;  
4. Peraturan Bupati Brebes Nomor 074 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA** .....

**Dan**

**KEPALA DESA** .....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA ..... TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK.

## BAB I KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Bupati adalah Bupati Brebes.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Brebes.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan penduduk desa setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Pemilihan Kepala Desa, selanjutnya disebut Pilkades adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
9. Pilkades serentak adalah Pilkades yang dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh Desa pada wilayah Kabupaten.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Panitia Pilkades selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pilkades.
12. Panitia Pilkades Tingkat Kecamatan, selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan adalah panitia yang dibentuk Bupati di tingkat Kecamatan dalam mendukung pelaksanaan Pilkades.
13. Panitia Pilkades Tingkat Kabupaten, selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati di Tingkat

Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan Pilkades.

14. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan untuk membantu menyelenggarakan pemungutan suara di TPS.
15. Bakal Calon adalah penduduk Desa ..... yang mendaftarkan diri dalam Pilkades.
16. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa ..... yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
17. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pilkades.
18. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
19. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pilkades.
20. Daftar Pemilih Sementara, selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
21. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
22. Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam Pilkades.
23. Kampanye adalah kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
24. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
27. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan, selanjutnya disingkat LPPD akhir masa jabatan adalah laporan yang dibuat oleh kepala desa pada akhir masa jabatan.

28. Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat PNS adalah PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes.
29. Hari adalah hari kalender.

## BAB II TAHAPAN PILKADES SERENTAK

### Pasal 2

Tahapan Pilkades serentak meliputi persiapan, pencalonan, pemungutan suara dan penetapan berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Bupati Brebes Nomor 074 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak.

## BAB III KEPANITIAAN

### Pasal 3

- (1) Pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD dengan Keputusan BPD.
- (2) Keanggotaan Panitia Pemilihan dari unsur Perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh penduduk desa, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan susunan kepengurusan terdiri : ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan anggota.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Panitia Pemilihan dibantu oleh petugas pendaftaran pemilih dan KPPS yang dibentuk dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Susunan keanggotaan panitia pilkades sebagaimana terlampir dalam Peraturan Desa ini.

### Pasal 4

Panitia Pemilihan mempunyai tugas:

- a. melakukan pengumuman akan diadakannya Pilkades;
- b. menyusun jadwal tahapan Pilkades berdasarkan jadwal pelaksanaan Pilkades yang dibuat oleh Panitia Pemilihan Tingkat kabupaten;
- c. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pilkades;
- d. merencanakan dan mengajukan biaya Pilkades kepada Bupati melalui Camat;
- e. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- f. melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- g. menetapkan bakal calon dan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- h. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;

- i. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- j. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan TPS;
- k. melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara;
- l. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil Pilkades;
- m. menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
- n. membuat berita acara pelaksanaan Pilkades yang meliputi berita acara jalannya Pilkades dan berita acara hasil penghitungan suara Pilkades;
- o. melaporkan Calon Kepala Desa terpilih disertai berita acara dimaksud huruf (k) kepada BPD untuk ditetapkan dengan keputusan BPD sebagai Calon Kepala Desa terpilih;
- p. menjamin pelaksanaan Pilkades berjalan dengan aman, tertib, lancar, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil; dan
- q. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pilkades.

#### BAB IV WAKTU PELAKSANAAN

##### Pasal 5

Jadwal pelaksanaan Pilkades Serentak Desa.....  
Kecamatan..... mengacu jadwal Pilkades yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.

#### BAB V PEMBIAYAAN

##### Pasal 6

- (1) Biaya Pilkades Serentak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan APB Desa.
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk pengadaan surat suara/kartu suara, surat undangan, kotak suara, honorarium Panitia Pemilihan, biaya pelantikan dan kelengkapan peralatan lainnya.
- (3) APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.
- (4) Perencanaan biaya Pilkades dibuat dan diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan.
- (5) Perencanaan biaya Pilkades berpedoman pada pedoman biaya pilkades yang ditetapkan panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.
- (6) Persetujuan biaya Pilkades dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.

BAB VI  
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di.....

Pada tanggal.....

KEPALA DESA .....

(.....)



LAMPIRAN I  
PERATURAN DESA .....  
NOMOR : ..... TAHUN 2016  
TANGGAL : .....

**SUSUNAN KEANGGOTAAN**  
**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**KECAMATAN ..... KABUPATEN BREBES**

NO.	NAMA	UNSUR	JABATAN
1.		.....	Ketua
2.		.....	Wakil Ketua
3.			Sekretaris
4.		(sebutkan dari unsur	Bendahara
5.		tokoh masyarakat,	Anggota
6.		Perangkat Desa,	Anggota
7.		Anggota lembaga	Anggota
8.		kemasyarakatan atau	Anggota
9.		unsur lainnya .	Anggota
10.		Jumlah anggota	Anggota
11.		paling sedikit 5 paling banyak 11 orang)	Anggota

KEPALA DESA .....

.....

LAMPIRAN II  
PERATURAN DESA .....  
NOMOR : ..... TAHUN 2016  
TANGGAL : .....

**JADWAL KEGIATAN**  
**PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**KECAMATAN ..... KABUPATEN BREBES**

NO.	TANGGAL	JML HARI	KEGIATAN	PELAKSANA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
I. PERSIAPAN					
1.					
2.					

*\*) Dan seterusnya, sesuai dengan jadwal kegiatan sebagaimana diatur dalam Pemerintah Kabupaten Brebes.*

KEPALA DESA .....

.....

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA .....**

**KECAMATAN ..... KABUPATEN BREBES**

Jl. .... Kecamatan .....  
B R E B E S

**KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA .....**

NOMOR 141/ .....TAHUN 2016

TENTANG

**BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK**

KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....

Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan akan diselenggarakannya Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Brebes, perlu menetapkan Biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak Desa ..... ;  
b. bahwa sehubungan hal tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa;  
2. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;  
3. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;  
4. Peraturan Bupati Brebes Nomor 074 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Brebes Tahun 2016 dengan rincian sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Sumber Biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak bersumber dari Bantuan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Brebes dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

KETIGA : .....

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
Pada tanggal .....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA.....

Ketua

.....

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN PANITIA  
 PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
 NOMOR : ..... TAHUN 2016  
 TANGGAL : .....

**BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**KECAMATAN ..... KABUPATEN BREBES**

<b>NO.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>BANYAKNYA ( Rp.)</b>
1	2	3
SUMBER BIAYA		
1.	Bantuan APBD Kabupaten	
2.	APBDes	
Jumlah		
PENGELUARAN		
1.	Alat tulis kantor	
2.	Biaya Administrasi (pengumuman, pendaftaran bakal calon, pengiriman surat, pelaporan, dll)	
3.	Cetak dan Penggandaan :	
	- Kartu Suara	
	- Surat Undangan	
	- Plano Penghitungan Suara & Rekapitulasi	
	- Blanko Berita Acara, Pelaporan, dll	
4.	Pembuatan Kotak Suara	
5.	Pembuatan Tobong/Bilik Suara	
6.	Pembuatan TPS (sewa layos, kursi, dll)	
7.	Biaya Pendaftaran Pemilih (honor pantarlih)	
8.	Biaya Rapat-Rapat	
9.	Biaya Sosialisasi (pengumuman, spanduk, dll)	
10.	Dokumentasi	
11.	Biaya makan minum pemungutan dan penghitungan suara	
12.	Honorarium	
	- Anggota BPD	
	- Panitia Pemilihan :	
	a. Ketua	
	b. Wakil Ketua	
	c. Sekretaris	
	d. Bendahara	
	e. Anggota	
	- Petugas KPPS	
	a. Ketua	
	b. Anggota	
	- Pengamanan TPS (Linmas)	
13.	Biaya Seleksi Tes Tambahan	
14.	Biaya Pelantikan	
15.	Biaya Tak Terduga ( maksimal 15% dari total biaya )	
Jumlah		

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
 DESA .....

Ketua,

.....

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA .....**

**KECAMATAN ..... KABUPATEN BREBES**

Jl. .... Kecamatan .....  
B R E B E S

---

**BERITA ACARA  
PENETAPAN BAKAL CALON MENJADI CALON KEPALA DESA  
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN ..... KABUPATEN BREBES**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... bertempat di ..... berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Bupati Nomor 074 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak, telah dilaksanakan rapat penetapan bakal calon menjadi calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Brebes.

Berdasarkan hasil penelitian, Panitia Pemilihan menetapkan nama-nama bakal calon Kepala Desa yang memenuhi syarat menjadi Calon Kepala Desa sebagai berikut :

1. Nama Calon : .....
- Tempat/tanggal lahir : .....
- Alamat : .....
2. Nama Calon : .....
- Tempat/tanggal lahir : .....
- Alamat : .....
3. Nama Calon : .....
- Tempat/tanggal lahir : .....
- Alamat : .....
4. Nama Calon : .....
- Tempat/ tanggal lahir : .....
- Alamat : .....
5. Nama Calon : .....
- Tempat/tanggal lahir : .....
- Alamat : .....

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	.....	Ketua	(.....)
2.	.....	Sekretaris	( .....)
3.	.....	Bendahara	( ..... )
4.	.....	Anggota	( ..... )

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA .....**

**KECAMATAN ..... KABUPATEN BREBES**

Jl. .... Kecamatan .....  
B R E B E S

---

**BERITA ACARA  
UNDIAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA  
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN ..... KABUPATEN BREBES**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... bertempat di ..... berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Bupati Nomor 074 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak, telah dilaksanakan rapat penetapan bakal calon menjadi calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Brebes.

Dengan disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) dan masyarakat, pengundian telah dilaksanakan dengan tertib dan diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Calon dengan nomor urut 1 ( satu ) adalah calon Kepala Desa atas nama ..... selanjutnya calon tersebut akan menggunakan nomor Pemilihan Kepala Desa 1 ( satu ).
2. Calon dengan nomor urut 2 ( dua ) adalah calon Kepala Desa atas nama ..... selanjutnya calon tersebut akan menggunakan nomor Pemilihan Kepala Desa 2 ( dua ).
3. Calon dengan nomor urut 3 ( tiga ) adalah calon Kepala Desa atas nama ..... selanjutnya calon tersebut akan menggunakan nomor Pemilihan Kepala Desa 3 ( tiga ).
4. Calon dengan nomor urut 4 ( empat ) adalah calon Kepala Desa atas nama ..... selanjutnya calon tersebut akan menggunakan nomor Pemilihan Kepala Desa 4 ( empat ).
5. Calon dengan nomor urut 5 ( lima ) adalah calon Kepala Desa atas nama ..... selanjutnya calon tersebut akan menggunakan nomor Pemilihan Kepala Desa 5 ( lima ).



Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, dan setelah ditandatangani berlaku sebagai persetujuan terhadap hasil undian oleh para calon Kepala Desa.

Calon Kepala Desa Nomor urut 1

Saksi 1

( ..... )

(.....)

Calon Kepala Desa Nomor urut 2

Saksi 2

( ..... )

( ..... )

Calon Kepala Desa Nomor urut 3

Saksi 3

( ..... )

( ..... )

Mengetahui :

BPD Desa .....

Panitia Pemilihan

Ketua,

Kepala Desa .....

Ketua,

( ..... )

(.....)

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA .....**

**KECAMATAN ..... KABUPATEN BREBES**

Jl. .... Kecamatan .....  
B R E B E S

---

**BERITA ACARA  
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP ( DPT)  
PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN ..... KABUPATEN BREBES**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... bertempat di ..... berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Bupati Nomor 074 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak, telah dilaksanakan rapat penetapan bakal calon menjadi calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Brebes.

Dalam rapat dihadiri dan disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) dan para bakal calon Kepala Desa serta tokoh masyarakat, setelah dilakukan :

- a. Penyusunan dan pengumuman Daftar Pemilih Sementara ( DPS ) yang dilaksanakan mulai tanggal ..... sampai dengan tanggal .....
- b. Usulan pemilih Tambahan yang dilaksanakan mulai tanggal ..... sampai dengan tanggal .....

Rapat sepakat memutuskan dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tambahan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Brebes dengan rincian sebagai berikut :

1. Pemilih tetap laki-laki : ..... jiwa
  2. Pemilih tetap perempuan : ..... jiwa
- 

Jumlah keseluruhan : ..... jiwa

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Badan Permusyawaratan Desa  
Ketua,

Panitia Pemilihan  
Kepala Desa.....  
Ketua,

( ..... )

( ..... )

Mengetahui/menyetujui :  
PARA BAKAL CALON KEPALA DESA

..... ( ..... )

..... ( ..... )

..... ( ..... )

..... ( ..... )

**SURAT PERNYATAAN**  
**MENERIMA HASIL PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)**  
**PEMILIHAN KEPALA DESA.....**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya bakal calon Kepala Desa  
..... Kecamatan ..... Kabupaten Brebes :

Nama : .....  
Tempat/tgl.lahir : .....  
Alamat : .....

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Menerima hasil penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak ..... (.....) jiwa.
2. Bilamana dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa masih ada pemilih yang belum tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), maka saya tidak akan mempermasalahkannya.
3. Tidak akan terpengaruh oleh pihak lain, dan akan menjelaskan kepada masyarakat mengenai permasalahan dimaksud.
4. Dengan ditandatangani surat pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang ditimbulkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sadar dan tanpa tekanan dan pihak manapun, dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... 2016

Yang Menyatakan,

Materai  
Rp. 6000,-

( ..... )

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA .....**

**KECAMATAN ..... KABUPATEN BREBES**

Jl. .... Kecamatan .....  
B R E B E S

**BERITA ACARA  
PENGUNAAN KARTU SUARA TAMBAHAN DALAM PEMUNGUTAN  
SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN ..... KABUPATEN BREBES**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., kami yang bertanda tangan di bawah ini telah bersama-sama bertindak sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa berdasarkan Peraturan Desa ..... Nomor ..... sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Bupati Nomor 074 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak, dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Brebes telah menggunakan kartu suara tambahan sebanyak ..... (.....) lembar untuk pengganti kartu suara yang keliru memilih dan kartu suara rusak.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	.....	Ketua	1 .....
2.	.....	Sekretaris	2.....
3.	.....	Bendahara	3.....
4.	.....	Anggota	4.....
5.	.....	Anggota	5.....
6.	.....	Anggota	6.....
7.	.....dst.....	Anggota	7.....

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA .....**

**KECAMATAN ..... KABUPATEN BREBES**

Jl. .... Kecamatan .....  
B R E B E S

---

**BERITA ACARA  
PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA  
PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN ..... KABUPATEN BREBES**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., kami yang bertanda tangan dibawah ini telah bersama-sama bertindak sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa berdasarkan Peraturan Desa ..... Nomor : ..... sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Bupati Nomor 074 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak, dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Brebes dengan dihadiri oleh para saksi calon, Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten dan Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan, bertempat di :

Tempat Pemungutan suara : .....  
Desa : .....  
Kecamatan : .....

Telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

I. Pemungutan Suara

A. Persiapan ( pukul 06.00 s/d 08.00 WIB )

1. Pemeriksaan Tempat Pemungutan Suara, pemasangan tanda gambar untuk pemungutan suara, meletakkan bilik dan kotak sesuai dengan tempat yang telah ditentukan;
2. Menempatkan Kepala Desa secara bersama-sama di panggung tempat pemungutan suara;
3. Pemanggilan pemilik untuk memasuki tempat pemungutan suara sebanyak tempat duduk yang disediakan, dan;
4. Penerimaan saksi sesuai dengan surat tugas/mandat dari calon Kepala Desa.

B. Pelaksanaan Pemungutan Suara ( pukul 08.00 s/d 14.00 WIB )

1. Ketua Panitia Pemilihan membuka Rapat Pemungutan Suara pada pukul 08.00 WIB;
2. Pembukaan kotak suara, pengeluaran isi kotak suara, pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan;
3. Ketua panitia Pemilihan mengumumkan jumlah yang tercantum dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap; dan
4. Ketua Panitia Pemilihan memberikan penjelasan mengenai Tata Cara Pemungutan Suara kepada pemilih yang hadir.

C. Pemberian suara oleh pemilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran.

D. Pada pukul 14.00 WIB atau berdasarkan kesepakatan para calon Kepala Desa bahwa Rapat Pemungutan suara dapat ditutup, maka Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan Rapat Pemungutan Suara telah selesai dan dilanjutkan dengan Rapat Penghitungan Suara.

II. Penghitungan Suara ( mulai pukul 14.00 WIB s/d selesai )

A. Persiapan:

Pemasangan cacatan hasil perolehan suara untuk tiap Calon Kepala Desa di tempat yang telah ditentukan.

B. Pelaksanaan Penghitungan Suara :

1. Membuka kotak suara, menghitung, meneliti dan mencatat jumlah suara sah, tidak sah dan blanko yang digunakan oleh pemilih.
2. Mengumumkan dan mencatat surat suara sah yang diperoleh masing-masing Calon Kepala Desa.

III. Lain-lain

Lampiran Berita Acara meliputi :

1. Catatan pelaksanaan Pemungutan suara dan Penghitungan suara untuk Pemilihan Kepala Desa di tempat pemungutan suara;
2. Hasil perolehan suara untuk tiap calon Kepala Desa ditempat pemungutan suara.

IV. Penyampaian Berita Acara beserta lampirannya :

Berita Acara Pengumuman Suara dan Penghitungan Suara beserta lampirannya dibuat 4 ( empat )

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	.....	Ketua	1 .....
2.	.....	Sekretaris	2.....
3.	.....	Bendahara	3.....
4.	.....	Anggota	4.....
5.	.....	Anggota	5.....
6.	.....	Anggota	6.....
7.	.....	Anggota	7.....
8.	.....	Anggota	8.....
9.	.....	Anggota	9.....
10.	.....	Anggota	10.....
11.	.....	Anggota	11.....

PARA SAKSI CALON KEPALA DESA

No.	Nama	Saksi dari	Tanda Tangan
1.	.....	.....	1 .....
2.	.....	.....	2.....
3.	.....	.....	3.....
4.	.....	.....	4.....
5.	.....	.....	5.....



**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA .....**

**KECAMATAN ..... KABUPATEN BREBES**

Jl. .... Kecamatan .....  
B R E B E S

**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA  
CALON KEPALA DESA DI TEMPAT PEMUNGUTAS SUARA**

**KOTAK ..... TPS .....**

**A. SUARA SAH**

NO.	NOMOR URUT DAN NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA CALON				JUMLAH TIAP BARIS
1	2	3				4
1.	1 .....					
		Jumlah suara sah yang diperoleh				
2.	2 .....					
		Jumlah suara sah yang diperoleh				
3.	3 .....					
		Jumlah suara sah yang diperoleh				
4.	4 .....					
		Jumlah suara sah yang diperoleh				

1	2	3				4
5.	5 .....					
		Jumlah suara sah yang diperoleh				
Jumlah perolehan suara sah untuk seluruh Calon Kepala Desa						

**B. SUARA TIDAK SAH**

SUARA TIDAK SAH						
	Jumlah suara sah yang diperoleh					
Jumlah perolehan suara tidak sah						

Catatan : Apabila terdapat kesalahan penulisan angka dalam kolom 4 coret angka yang salah, kemudian tulis angka yang benar, dan di paraf oleh Ketua Panitia Pemilihan.

....., ..... 2016

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA**

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	.....	Ketua	1 .....
2.	.....	Sekretaris	2.....
3.	.....	Bendahara	3.....
4.	.....	Anggota	4.....
5.	.....dst.....	Anggota	5.....

**PARA SAKSI CALON KEPALA DESA**

No.	Nama	Saksi dari	Tanda Tangan
1.	.....	.....	1 .....
2.	.....	.....	2.....
3.	.....dst.....	.....	3.....

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA .....**

**KECAMATAN ..... KABUPATEN BREBES**

Jl. .... Kecamatan .....  
B R E B E S

**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA  
CALON KEPALA DESA DI TEMPAT PEMUNGUTAS SUARA**

**A. SUARA SAH**

NO.	NOMOR URUT DAN NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA SAH
1	2	3
1.	1 .....	Dengan angka : ..... Dengan huruf : ..... .....
2.	2 .....	Dengan angka : ..... Dengan huruf : ..... .....
3.	3 .....	Dengan angka : ..... Dengan huruf : ..... .....
4.	4 .....	Dengan angka : ..... Dengan huruf : ..... .....
5.	5 .....	Dengan angka : ..... Dengan huruf : ..... .....
Jumlah perolehan suara sah untuk seluruh Calon		Dengan angka : ..... Dengan huruf : ..... .....

B. SUARA SAH

Jumlah suara tidak sah	Dengan angka : ..... Dengan huruf : ..... ..... .....
------------------------	--

Catatan : Apabila terdapat kesalahan penulisan angka dalam kolom 3 coret angka dan/atau huruf yang salah, kemudian tulis angka dan/atau huruf yang benar, dan di paraf oleh Ketua Panitia Pemilihan.

....., ..... 2016

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	.....	Ketua	1 .....
2.	.....	Sekretaris	2.....
3.	.....	Bendahara	3.....
4.	.....	Anggota	4.....
5.	.....dst.....	Anggota	5.....

PARA SAKSI CALON KEPALA DESA

No.	Nama	Saksi dari	Tanda Tangan
1.	.....	.....	1 .....
2.	.....	.....	2.....
3.	.....dst.....	.....	3.....

**SURAT TUGAS / MANDAT SEBAGAI SAKSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Tempat/tanggal lahir : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

Dengan ini menugaskan/memberikan mandat kepada :

I. Nama : .....  
Tempat/tanggal lahir : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

II. Nama : .....  
Tempat/tanggal lahir : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

III. .... dst (sesuai dengan kebutuhan)

Sebagai saksi dari Calon Kepala Desa Sdr/Sdri .....  
untuk menyaksikan kegiatan pelaksanaan Pemungutan dan  
Penghitungan Suara serta menandatangani Berita Acara Pemungutan  
Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa .....  
Kecamatan ..... Kabupaten Brebes pada hari ..... tanggal  
.....

Demikian surat tugas ini dibuat untuk digunakan sebagaimana  
mestinya.

....., ..... 2016

Materai  
Rp. 6000,-

Yang Menyatakan,

( ..... )

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA .....**

**KECAMATAN ..... KABUPATEN BREBES**

Jl. .... Kecamatan .....  
B R E B E S

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA .....**

NOMOR 141/ .....TAHUN 2016

TENTANG

**PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH  
HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN..... KABUPATEN BREBES**

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....

- Membaca : 1. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Brebes;  
2. Surat Ketua Panitia Pemilihan Desa ..... Nomor ..... tanggal ..... Perihal Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Brebes.
- Menimbang : a. Bahwa sehubungan telah diselenggarakannya Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Brebes, perlu menetapkan Calon Kepala Desa terpilih;  
b. bahwa sehubungan hal tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Permusyawaratan Desa .....
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa;  
2. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;  
3. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;  
4. Peraturan Bupati Brebes Nomor 074 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Brebes pada tanggal ..... membahas Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Brebes.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Saudara ..... sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Brebes.

KEDUA : Mengusulkan pengesahan pengangkatan Kepala Desa Terpilih kepada Bupati Brebes.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : .....

Pada tanggal : .....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA .....

Ketua,

.....

Tembusan :

1. Bupati Brebes;
2. Camat .....
3. Kepala Desa ..... Kecamatan .....
4. Himpunan Keputusan

**SURAT PERNYATAAN  
BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
Tempat/tanggal lahir : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Agama : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

.....  
Yang Membuat Pernyataan,

Materai  
Rp.6000

.....



SURAT PERNYATAAN  
MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA,  
MELAKSANAKAN UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA TAHUN 1945, SERTA MEMPERTAHANKAN DAN  
MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK  
INDONESIA DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- Nama : .....
- Tempat/tanggal lahir : .....
- Jenis Kelamin : .....
- Agama : .....
- Pekerjaan : .....
- Alamat : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

.....  
Yang Membuat Pernyataan,

Materai  
Rp.6000

.....

DAFTAR KEKAYAAN PRIBADI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
Tempat/tanggal lahir : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Agama : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kekayaan pribadi saya meliputi :

- A. Benda Bergerak
  - 1. ....
  - 2. ....
  - 3. ....
- B. Benda Tidak Bergerak
  - 1. ....
  - 2. ....
  - 3. ....
- C. Tabungan/Deposito
  - 1. ....
  - 2. ....
  - 3. ....
- D. Lain-lain
  - 1. ....
  - 2. ....
  - 3. ....

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

.....,

Yang Membuat Pernyataan,

Materai

Rp.6000

.....

SURAT PERNYATAAN  
BERSEDIA DICALONKAN MENJADI KEPALA DESA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
Tempat/tanggal lahir : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Agama : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa .....Kecamatan .....Kabupaten Brebes.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlau

.....,

Yang Membuat Pernyataan,

Materai  
Rp.6000

.....

SURAT PERNYATAAN  
TIDAK AKAN MELAKUKAN POLITIK UANG

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
Tempat/tanggal lahir : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Agama : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak akan melakukan politik uang.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

.....,  
Yang Membuat Pernyataan,

Materai  
Rp.6000

.....

SURAT PERNYATAAN  
TIDAK AKAN MENGUNDURKAN DIRI SETELAH DITETAPKAN  
DARI BAKAL CALON MENJADI CALON KEPALA DESA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
Tempat/tanggal lahir : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Agama : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak akan mengundurkan diri setelah ditetapkan dari Bakal Calon menjadi Calon Kepala Desa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

.....,  
Yang Membuat Pernyataan,

Materai  
Rp.6000

.....

SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH MENJABAT  
KEPALA DESA 3 (TIGA ) KALI

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : .....  
Tempat/tanggal lahir : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Agama : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya, bahwa saya belum pernah menjabat Kepala Desa 3 ( tiga ) Kali baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

.....,  
Yang Membuat Pernyataan,

Materai  
Rp.6000

.....

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : .....

Jabatan : Camat .....

Berdasarkan :

1. Surat Pernyataan Tidak Pernah Menjabat Kepala Desa 3 (Tiga ) Kali;
2. Data Kepala Desa di wilayah Kecamatan .....

Menerangkan bahwa :

Nama : .....

Tempat/tanggal lahir : .....

Jenis Kelamin : .....

Agama : .....

Pekerjaan : .....

Alamat : .....

Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa 3 (tiga) kali berturut-turut maupun tidak berturut-turut.

.....,

Camat .....

Nama Jelas

.....  
NIP.

SURAT PERNYATAAN  
MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI ANGGOTA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
Tempat/tanggal lahir : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Agama : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya mengundurkan diri sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

.....  
Yang Membuat Pernyataan,

Materai  
Rp.6000

.....



SURAT PERNYATAAN  
BERSEDIA MENTAATI TATA TERTIB  
PEMILIHAN KEPALA DESA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
Tempat/tanggal lahir : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Agama : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bersedia untuk mentaati tata tertib pemilihan Kepala Desa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

.....,  
Yang Membuat Pernyataan,

Materai  
Rp.6000

.....

Perihal : Pemberitahuan Mengikuti ..... 2016  
Pencalonan dan Pemilihan  
Kepala Desa .....

Kepada Yth.  
Kepala Desa/Pj. Kades .....  
Kecamatan ..... Kab. Brebes  
di –

Tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan edaran Bupati Brebes Nomor ..... Tanggal  
..... Perihal ....., dengan ini saya :

Nama : .....  
Tempat/tanggal lahir : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Agama : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

Memberitahukan kepada Bapak/Ibu Kepala Desa/Pj. Kepala Desa  
..... Kecamatan ..... Kabupaten Brebes bahwa saya akan  
mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan  
..... Kabupaten Brebes.

Demikian surat pemberitahuan ini saya sampaikan agar dapat  
dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian Bapak/Ibu saya  
sampaikan terimakasih.

Hormat saya,

Nama Jelas

.....